

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TONDA
KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

FIRANSYAH DWI SAPUTRO

NPM. 22101082141



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima Dengan mendasari Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur utama dalam tata kelola keuangan desa untuk menjamin penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan teratur, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Tonda memiliki peran yang krusial dalam menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa, khususnya dalam perencanaan yang meliputi menerima, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. pelaporan keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pertanggungjawban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap ketentuan keuangan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis, serta peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa secara lebih optimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Perangkat Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village officials in accountability and transparency of Village Fund management in Tonda Village, Madapangga District, Bima Regency Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. Accountability and transparency are the main elements in village financial governance to ensure effective, efficient and orderly use of the budget, so that it has a significant impact on the welfare of village communities. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through observation, in-depth interviews with village officials and community leaders and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a comprehensive picture of the implementation of accountability and transparency in Village Fund management. The results of the study indicate that village officials in Tonda Village have a crucial role in ensuring Village Fund Accountability and Transparency, especially in planning which includes receiving, depositing/paying, administering and accounting for Village income and expenditure in the context of implementing the Village Budget. village financial reporting, the Village Head submits a report on the implementation of the first semester Village Budget to the Regent/Mayor through the sub-district head. The accountability of the Village Head submits an accountability report on the realization of the Village Budget to the Regent/Mayor through the Sub-district Head at the end of each budget year. However, there are still obstacles such as the lack of understanding of village officials regarding financial provisions, and limited human resources. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village officials through technical training, as well as increasing the role of the community in monitoring the use of Village Funds more optimally.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Funds, Village Officials.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, Desa yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung pertumbuhan desa dan meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat desa, sistem pemerintahan terkecil memerlukan perubahan. Desa itu harus berkembang karena berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Di setiap desa, kemajuan pembangunan juga sangat penting. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban juga diperlukan untuk pembangunan ini. Untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera, pembangunan suatu desa masyarakat harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan. Perencanaan pembangunan desa dan kabupaten tidak berpengaruh satu sama lain, jadi keduanya dapat bekerja sama. Kegiatan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat selama proses perencanaan, dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengawasi kegiatan tersebut, (Mananggal & Kapojos, 2021).

Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya, serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang tinggal di perdesaan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Untuk melakukan ini, desa membutuhkan sumber pendapatan desa.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pengelolaan Dana Desa. Desa-desanya di Indonesia, termasuk Desa Tonda di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, telah menerima dana besar untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peluncuran program Dana Desa. Namun, transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi masalah saat menggunakan Dana Desa. Misalnya pernah terjadinya aksi Masyarakat setempat yang meminta adanya transparansi terhadap kegiatan yang ada di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peruntukannya, sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, (Republik, 2014).

Pada pasal 18, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menetapkan bahwa alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 persen dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing negara, kabupaten atau kota. Tingkat kesejahteraan dan taraf hidup orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan akan ditingkatkan dengan memberikan pemerataan pembangunan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10%. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong perekonomian lokal. Dana desa digunakan untuk berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa.

Menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi, dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Transparansi memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi tentang operasi pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasilnya, (Zulkarnain & Nurdiati, 2020).

Pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa karena mencakup peningkatan infrastruktur desa, mendorong pemberdayaan ekonomi,

mengurangi kemiskinan, memperkuat kelembagaan desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan pemanfaatan dana desa yang benar, sebuah desa dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan, mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Untuk menghindari anggaran dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana, pemerintah dan aparat desa harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran mereka.

Untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera, pembangunan desa harus dilakukan dengan sikap gotong royong dan kebersamaan. Perencanaan pembangunan kabupaten atau kota tidak dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan desa, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan selama proses perencanaan, dan masyarakat harus mengetahui dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik berarti bahwa pihak pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang bertanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Peran perangkat desa adalah tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan tingkat kedudukan dan fungsi masing-masing perangkat desa, yang diharapkan memungkinkan perangkat desa bekerja

sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk memeriksa secara menyeluruh kinerja dan prosedur suatu perusahaan kepada suatu perusahaan yang oleh undang -undang untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa,(Rindorindo et al., 2021).

Jumlah dana desa yang sangat besar harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tepat sasaran dan mencapai tujuan nasional, yaitu menyejahterakan dan pemerataan pembangunan di seluruh desa. Beberapa masalah yang muncul terkait pengelolaan dana desa, termasuk keterbatasan sumber daya manusia desa dari sisi kompetensi dan kurangnya administrasi yang bertanggung jawab atas penggunaan dana desa,(Solikhah et al., 2018).

Dalam tata pemerintahannya, perangkat desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, yang berarti semua hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku BPKP, (2015) Hal ini karena perangkat desa memerlukan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa untuk memastikan adanya tanggung jawab dan transparansi tentang bagaimana kegiatan yang didanai oleh dana desa digunakan dan dilaksanakan .

Penelitian ini dilakukan karena adanya penelitian terdahulu yang melakukan uji tingkat akuntabilitas dalam pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Seperti contohnya Indrianasari, (2017) dan Rindorindo et al., (2021), dimana penelitian-penelitian tersebut

menganalisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas terhadap alokasi dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, menggunakan berbagai objek penelitian, yaitu dengan menambahkan Transparansi. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Peran perangkat Desa Tonda terhadap upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Peran perangkat Desa Tonda terhadap upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi orang-orang yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut:

1.5 Manfaat Teoritis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran perangkat desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang signifikan bagi teori akuntan sektor publik dan agensi. Ini dapat membantu meningkatkan kemampuan akuntansi desa, meningkatkan pengawasan, dan menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif. Studi ini akan menentukan apakah perangkat desa (sebagai agen) telah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat desa (prinsipal) atau apakah ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan konflik antara agen dan prinsipal.

1.6 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa lebih efektif dan efisien, serta untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana desa.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien, serta untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peran perangkat desa dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa adalah subjek penelitian lanjutan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah perangkat desa sudah cukup berperan dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel serta secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan dana desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak juga membahas nominal keuangan desa.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Perangkat Desa Tonda yang paham tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Desa yang kecil, sehingga kurangnya informasi terkait penelitian tentang desa.
4. Hanya menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa Tonda.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah Peneliti perlu membahas secara mendalam terkait pengelolaan keuangan desa dan juga diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian diberbagai tempat, sehingga dapat menambah informan lain yang dapat menjadi perbandingan terkait pengelolaan dana desa dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, F. F. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparancy and Accountability in Local Government Finance North Sulawesi Province. *Penerapan Sistem Akuntansi... Jurnal EMBA*, 78(3), 78–089.
- Anugrah Ardhana, M., & Bravely, I. (2024). *Published By : CV.Eureka Murakabi Abadi | <https://jurnal-eureka.com> | Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Malela Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*. 3834, 45–59. <https://doi.org/10.56314/jumabi.v2i1>
- BPKP. (2015). *Bpkp*. 90.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Hamsinar, H. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)*, 3(4), 85–90. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i4.640>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8), 1–17.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 1–184.
- Kustiwi, I. A., Yuliatin, B., Istiqomah, D. R., & ... (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Seni Dan Kirab Budaya Pada Desa Cupak Jombang. *Prosiding Seminar ...*, 2(1). <https://ukitoraja.id/index.php/semnas/article/view/136%0Ahttps://ukitoraja.id/index.php/semnas/article/download/136/132>
- M.M Ludani, G.B Tampi, J. P. (2017). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan) Melina marcori ludani Gustaf budi tampi Jericho pombengi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.

Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>

Mananggell, A., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Siau Barat Sealatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum),* 5(1), 163–172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37185>

Maria Priyanti Ganggur, & Miftahol Horri. (2024). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022 (Studi di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat). *Soetomo Accounting Review*, 2(4), 534–549. <https://doi.org/10.25139/sacr.v2i4.8559>

Miles, H. dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.

Republik, P. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara. 1.*

Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM),* 2(1), 71–76. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/660>

Roni, I. (2020). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Apbdesa Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember). *Journal of Accounting*, 3(2), 89–94.

Rosyan, A. N. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro(2018).*, 3, 10–27. fisip@undip.ac.id

Rozali Abdullah. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, 170–171.*

Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi,* 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>

- Sholikah, M., & Hermanto, F. Y. (2021). Manajemen Arsip Dinamis Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Sekolah. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9(3), 321–331. <https://doi.org/10.26740/jpap.v9n3.p321-331>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Solikhah, B., Subowo, & Yulianto, A. (2018). Seminar Nasional Kolaborasi Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, 1, 434–438.
- Susanti, M., Ikhyannuddin, I., Yunita, N. A., & Firdaus, R. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(1), 120. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i1.10539>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb, XII*(11), 118–126.
- Yunita, A., & Christianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.62>
- Zulkarnain, Z., & Nurdianti, W. (2020). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1617–1632. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>